



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dan dilakukan penyesuaian Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dan dilakukan penyesuaian kegiatan/sub kegiatan yang sumber pendanaannya dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, Insentif Fiskal, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya serta Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.3101/VI/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.1198/VII/2020 tentang Penetapan Tuan Rumah dan Cabang Perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa dalam rangka menampung usulan Pergeseran Anggaran yang diusulkan oleh SKPD Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

28. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3101/VI/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.1198/VII/2020 tentang Penetapan Tuan Rumah dan Cabang Perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 18

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.212.554.341,00	6.212.554.341,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	31.062.771.705,00	31.062.771.705,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	31.062.771.705,00	31.062.771.705,00	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	455.065.209,00	455.065.209,00	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	455.065.209,00	455.065.209,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	8.697.576.077,00	8.697.576.077,00	0,00
6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	8.697.576.077,00	8.697.576.077,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	125.451.086.875,00	125.451.086.875,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	75.451.086.875,00	125.451.086.875,00	50.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	455.065.209,00	455.065.209,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	455.065.209,00	455.065.209,00	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	8.697.576.077,00	8.697.576.077,00	0,00	
6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	8.697.576.077,00	8.697.576.077,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00	

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
705	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	0,00	174.943.000,00	174.943.000,00
706	KEPALA DESA JANGKANG	DESA JANGKANG	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Gedung Bumdesa Desa Jangkang Kec. Bantan	0,00	174.663.000,00	174.663.000,00
707	KEPALA DESA LUBUK GARAM	DESA LUBUK GARAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Lubuk Garam Kec. Siak Kecil	0,00	174.702.000,00	174.702.000,00
708	KEPALA DESA TELUK LATAK	DESA TELUK LATAK	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Pembangunan Pagar Kantor BPD Desa Teluk Latak Kec. Bengkalis	0,00	174.593.000,00	174.593.000,00
709	KEPALA DESA KUALA ALAM	DESA KUALA ALAM	Penyelesaian Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Bumdesa Desa Kuala Alam Kec. Bengkalis	0,00	13.986.000,00	13.986.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				0,00	797.632.725,00	797.632.725,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa				400.000.000,00	1.227.330.775,00	827.330.775,00

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
41	KUBE "RESAM SEJAHTERA" USAHA PEMBUATAN KUE	DESA RESAM LAPIS	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
42	KUBE "BERANCAH BERKAH" USAHA PERLENGKAPAN PRASMANAN	DESA BERANCAH	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
43	KUBE "MAJU JAYA" USAHA KULINER	DESA BANTAN SARI	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
44	KUBE "DELUK BERKAH" USAHA TERNAK KAMBING	DESA DELUK	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
45	KUBE "BUNDA AFRI" USAHA CATERING	DESA WONOSARI BARAT	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
46	KUBE "NELAYAN BERKAH" USAHA NELAYAN	DESA KUALA ALAM	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
47	KUBE "NELAYAN MAKMUR" USAHA NELAYAN	DESA SEBAUK	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
48	KUBE "PERAPAT SEJAHTERA" USAHA NELAYAN	DESA PRAPAT TUNGGAL	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
49	KUBE "PEMATANG BERKAH" USAHA TERNAK KAMBING	DESA PEMATANG DUKU TIMUR	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
50	KUBE "CAHAYA INSANI" USAHA LONTONG SAYUR & KUE	KELURAHAN DAMON	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
51	KUBE "DAPOER IBU DIMAS" USAHA KULINER	KELURAHAN DAMON	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00
52	KUBE "SAROKA" USAHA PETERNAKAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
53	KUBE "CINTA KASIH" USAHA PETERNAKAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
54	KUBE "MARSADA" USAHA PETERNAKAN	KELURAHAN GAJAH SAKTI	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
55	KUBE "BERKAT KARUNIA" USAHA PETERNAKAN	KELURAHAN TALANG MANDI	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
56	KUBE "SAHATA" USAHA PETERNAKAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00
57	KUBE "SAIPA" USAHA KEDAI HARIAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
58	KUBE "MELATI BERSAMA" USAHA PEMBUATAN KUE	KELURAHAN DURI BARAT	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
59	KUBE "GEPREK" USAHA AYAM GEPREK	KELURAHAN PEMATANG PUDU	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
60	KUBE "KEDAI HARIAN RAFI" USAHA KEDAI HARIAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
61	KUBE "GORENGAN BERSAHABAT" USAHA GORENGAN	KELURAHAN PEMATANG PUDU	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.598.800.000,00	1.598.800.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			25.446.400.000,00	25.446.400.000,00	0,00

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
173	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Jl.Antara RT. 002 RW. 006 Kecamatan Bengkalis	0,00	94.842.000,00	94.842.000,00
174	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	Jalan Antara Bengkalis (Depan Kantor Satlantas)	0,00	97.656.000,00	97.656.000,00
175	PARTAI NASDEM	Bengkalis	0,00	134.007.000,00	134.007.000,00
176	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDRO)	Jalan Baru Wonosari	0,00	55.977.000,00	55.977.000,00
177	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Jalan Gatot Subroto	0,00	55.968.000,00	55.968.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			4.261.428.000,00	5.326.785.000,00	1.065.357.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
178	Organisasi Pemuda Pancasila	Jalan Ahmad Yani Nomor 03 RT 02/RW 01 Bengkalis	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
179	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	Jl. Kelapapati Darat Desa Kelapapati - Bengkalis	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
180	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN BENGKALIS	Jalan Pramuka Gg. Barokah..RT. 01/ RW. 01 Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis	200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			200.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			5.061.428.000,00	5.806.785.000,00	745.357.000,00

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



Bantuan Keuangan Umum

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 5 Mei 2025

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
665	Pasiran		0,00	723.014.000,00	723.014.000,00
666	Pangkalan Pinang		0,00	759.386.000,00	759.386.000,00
667	Bantan Sari		0,00	789.008.000,00	789.008.000,00
668	Dungun Baru		0,00	1.062.396.000,00	1.062.396.000,00
669	Bantan Timur		0,00	1.172.553.000,00	1.172.553.000,00
670	Telukpapal		0,00	902.613.000,00	902.613.000,00
671	Harapan Baru		0,00	998.255.000,00	998.255.000,00
672	Muntai Barat		0,00	774.770.000,00	774.770.000,00
673	Bathin Betuah		0,00	1.142.150.000,00	1.142.150.000,00
674	Deluk		0,00	777.806.000,00	777.806.000,00
675	Sejangat		0,00	806.961.000,00	806.961.000,00
676	Pakning Asal		0,00	967.421.000,00	967.421.000,00
677	Dompas		0,00	775.409.000,00	775.409.000,00
678	Batang Duku		0,00	880.881.000,00	880.881.000,00
679	Pangkalan Jambi		0,00	726.653.000,00	726.653.000,00
680	Sukajadi		0,00	932.490.000,00	932.490.000,00
681	Sungaiselari		0,00	772.959.000,00	772.959.000,00
682	Buruk Bakul		0,00	787.439.000,00	787.439.000,00
683	Bukit Batu		0,00	868.544.000,00	868.544.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			328.230.504.000,00	540.050.722.507,00	211.820.218.507,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			328.230.504.000,00	540.050.722.507,00	211.820.218.507,00

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 5 Mei 2025

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran VIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 18 Tahun 2025

Tanggal : 5 Mei 2025

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
541	Sebangar		0,00	134.913.768,00	134.913.768,00
542	Boncahmahang		0,00	92.258.346,00	92.258.346,00
543	Balaimakam		0,00	476.007.980,00	476.007.980,00
544	Tambusaibatangdui		0,00	377.755.623,00	377.755.623,00
545	Simpangpadang		0,00	378.745.012,00	378.745.012,00
546	Pematangobo		0,00	534.074.405,00	534.074.405,00
547	Sebauk		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			26.128.595.173,00	41.340.460.335,00	15.211.865.162,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			26.128.595.173,00	41.340.460.335,00	15.211.865.162,00

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025

Bupati

TTD

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025
Bupati

TTD

KASMARNI



KABUPATEN BENGKALIS
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Bengkalis, 5 Mei 2025
Bupati

TTD

KASMARNI